BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelakasanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek suatu Produk Makanan dan Minuman

   Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mengatur perlindungan atas merek, namun pada kenyataanya kemiripan atau kesamaan atas merek masih terjadi hingga saat ini, hal ini disebabkan oleh adanya persaingan curang antara perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dengan cara meniru atau membajak merek-merek, khususnya merek pada produk makanan dan minuman yang sudah terkenal.

2. Tindakan Hukum yang Dapat dikenakan Kepada Pihak yang Meniru Merek Suatu Produk Makanan dan Minuman

   Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan Pasal 90 serta Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, pidana penjara dan pembayaran denda, dalam hal ini PT BINTANG TOEDJOE menunutut PT PT SAYAP MAS UTAMA dan PT WINGSFOOD menuntut PT INDOFOOD atas kesamaan produk yang dihasilkan, selain daripada itu produk makanan dan minuman yang memiliki kemiripan dengan produk lain namun belum melakukan gugatan, seperti TOP ICE dengan POP ICE dan OREO dengan

ORIORIO dapat menuntut dan melakukan gugatan perdata maupun pidana dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan tentang persaingan curang yang berkaitan dengan merek, hal ini dimaksudkan agar adanya peraturan hukum yang mengatur apabila terjadi sengketa atas merek yang disebabkan oleh persaingan curang dan untuk memberikan kepastian hukum atas pemilik merek terdaftar.
2. Peranan hukum dalam rangka penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas guna memberi perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam hal ini Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Untuk itu hakim harus memberikan sanksi yang maksimal kepada pihak-pihak yang telah melakukan pembajakan terhadap merek, di samping itu dalam rangka menyebarluaskan penegakan hukum di bidang merek, penyuluhan hukum hendaknya tidak hanya dilakukan kepada masyarakat saja tetapi juga kepada para penegak hukumnya. Hal ini diperlukan karena penegak hukum masih banyak yang belum memahami hukum merek secara luas.